

**KAJIAN PENGALIHAN HAK MORAL TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG
DIBELI MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA Jo. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014****Yoshua Putra Dinata Naiborhu**Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
*e-mail : yoshuaputra@unika.ac.id***ABSTRAK**

Pengaturan tentang hak moral bersifat absolut menimbulkan permasalahan praktis yang mana jika menggunakan konsep perjanjian jual beli maka benda yang telah dibeli maka akan beralih hak kepemilikannya dari penjual kepada pembeli sedangkan konsep hak moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak moral tidak dapat beralih untuk dan atas alasan apapun selama pencipta masih hidup. Adanya perbedaan konsep antara perjanjian jual beli hak cipta dan/atau karya cipta tersebut dan status hak moral yang absolut menimbulkan kontradiktif dan ketidakjelasan baik secara yuridis maupun konseptual. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hak moral dan perjanjian jual beli yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara normatif, hak moral pencipta bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 dan Pasal 57. Namun, dalam konteks hukum privat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kebebasan kepada pencipta untuk tetap mempertahankan atau melepaskan hak tersebut. Jika perjanjian dicapai dengan konsensual maka prinsip *pacta sunt servanda* berlaku di antara para pihak. Klausula pengalihan hak moral dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) jika terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan, terutama jika kesepakatan dicapai melalui penyalahgunaan keadaan. Pelanggaran syarat ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang diberikan pencipta tidak bebas dan konsensual.

Kata Kunci : Perjanjian jual beli, hak moral, hak cipta.**ABSTRACT**

The absolute nature of moral rights creates practical legal issues. Under the concept of a sales agreement, the ownership of the sold object is transferred from the seller to the buyer. Conversely, the concept of moral rights, as stipulated in Law Number 28 of 2014, dictates that moral rights cannot be transferred for any reason whatsoever as long as the creator is alive. The conceptual and juridical ambiguity

arises from the contradictory nature of a copyright and/or copyrighted work sales agreement versus the absolute status of moral rights. The research methodology employed in this study is the normative juridical method. This method focuses on analyzing legal norms related to moral rights and sales agreements, specifically referencing Law Number 28 of 2014 (Copyright Law) and the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Normatively, the creator's moral rights are perpetual and non-transferable to other parties, in accordance with the mandate of Law Number 28 of 2014, Articles 5 and 57. Nevertheless, within the context of private law, Article 5 of Law Number 28 of 2014 grants the creator the freedom to either maintain or waive these rights. If the agreement is reached consensually, the principle of *pacta sunt servanda* is applicable between the contracting parties. A clause involving the assignment of moral rights can render the agreement voidable (*vernietigbaar*) if it involves a violation of the subjective requirements (consent and legal capacity). This is particularly true if the consent was obtained through an abuse of circumstances (*penyalahgunaan keadaan*). A violation of this requirement indicates that the consent provided by the creator was not free and consensual.

Keywords : *Contract of Sale, moral right, copyright.*

PENDAHULUAN

Kreatifitas merupakan hasil dari olah pikir manusia yang mana hasil pikiran tersebut sepenuhnya menjadi milik penciptanya¹. Salah satu bentuk dari kreatifitas tersebut adalah munculnya suatu karya cipta. Kemampuan manusia untuk menciptakan suatu karya kemudian disebut sebagai kekayaan intelektual. Pendapat John Lock sebagaimana dikutip Ujang Badru, dkk dikenal teori *Labor Theory* bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil karyanya sendiri yang mana pertimbangannya adalah proses kreativitas untuk membuat dan/atau menciptakan sesuatu.² Salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tersebut adalah terciptanya sebuah lagu. Lagu atau karya lagu/musik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 40 huruf

(d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUHC) adalah ciptaan utuh yang ada unsur lagu dan/atau melodi, syair dan/atau lirik, juga aransemen termasuk notasi merupakan kestuan karya cipta. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil-hasil karya ciptaan kemudian dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual bermacam jenis salah satunya adalah hak cipta.

Hak cipta sebagai hak kebendaan bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUHC selalu berhubungan dengan hak kepemilikan. Konsekuensinya pemilik hak memiliki hak absolut dan bebas untuk melakukan

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*”, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia,

2021, Vol. 3 | No. 1., hal. 150.
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/22/10/>

² *Ibid.*

perbuatan terhadap haknya tersebut³. Pasal 1 angka 1 UUHC dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Apabila melihat Pasal 1 angka 1 UUHC sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa hak cipta juga memiliki hak monopoli yang memungkinkan pencipta melarang dan/atau mengizinkan pihak lain menggunakan ciptaannya tanpa persetujuan. Salah satu bentuk persetujuan tersebut adalah perjanjian jual beli terhadap karya cipta seseorang kepada orang lain. Pada praktiknya tidak sedikit pencipta lagu menjual lagunya kepada pembeli seperti contoh ketika Ahmad Dhani membeli lagu peserta ajang pencarian bakat bernama Muhamad Ridho senilai Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah)⁴. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik jual beli karya cipta dalam hal ini lagu bukan hal baru untuk publik mengingat potensi nilai ekonomis yang dapat dihasilkan oleh suatu karya cipta dalam hal ini lagu.

Perjanjian pada dasarnya diatur definisinya dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perkembangannya definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dinilai terlalu luas dan terlalu sempit. Terlalu luas karena

yang diatur adalah perbuatan dan terlalu sempit karena definisi tersebut merupakan perbuatan sepihak. Sehingga menurut pendapat para sarjana (*communis opinio doctorum*) perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya dengan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Pada era perkembangan sekarang perjanjian juga ikut berkembang mengingat perjanjian merupakan dasar dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang menghendaki mengikatkan dirinya. Salah satu bentuk dari perjanjian itu sendiri adalah perjanjian jual beli. Perjanjian Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama (*nominaat*) karena sudah diatur dalam undang-undang yaitu KUHPerdata. Pasal 1457. Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli merupakan perjanjian yang mana satu pihak saling mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk menyerahkan suatu benda dan membayar benda tersebut dengan harga yang disepakati. Transaksi jual beli merupakan hak setiap individu/manusia karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya⁵. Pendapat Subekti sebagaimana dikutip oleh I Ketut Oka Setiawan menyatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik yang mana pihak yang satu disebut sebagai penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain disebut sebagai pembeli berjanji untuk

³ Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (*Sold Flat*)”, Jurnal Widya Pranata Hukum, 2019, Vol 1, No 2., hal. <https://ejournal.widyamartaram.ac.id/index.php/pranata/article/view/44/40>

⁴ Alvin Bahar, 2021, “Alasan Ahmad Dhani Beli Lagu Neng Neng Nong Neng: Selera Pendengar

Musik Indonesia Menurun”, <https://hai.grid.id/read/072724165/alasan-ahmad-dhani-beli-lagu-neng-neng-nong-neng-selera-pendengar-musik-indonesia-menurun> diakses pada 19 Oktober 2025.

⁵ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, 1990, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 10.

menyerahkan pembayaran sebesar jumlah imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁶. Melihat dari definisi perjanjian tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Subekti terjadi peralihan hak milik yang semula dimiliki oleh penjual kepada pembeli. Berdasarkan definisi tersebut diatas bahwa unsur utama dari perjanjian jual beli adalah terdapat objek atau benda yang diperjualbelikan dan juga harga atau sejumlah nilai yang disepakati. Dalam perkembangannya objek jual beli tidak terbatas hanya pada benda berwujud (*tangible goods*) akan tetapi juga benda tidak berwujud juga dapat diperjualbelikan salah satunya hak cipta sebagaimana telah dijelaskan di atas⁷. Pasal 4 UUHC menjelaskan hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam penulisan ini penulis akan berfokus pada hak moral dimana hak moral ini mencakup dua hal besar yaitu hak integritas dan hak atribusi. Hak integritas adalah hak yang terkait dengan integritas dan martabat pencipta, sedangkan hak atribusi terkait dengan moralitas dan penghormatan terhadap karya cipta sang pencipta⁸. Sejalan dengan itu konsep hak moral adalah memberikan penghargaan kepada pencipta karena hal tersebut merupakan refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dilakukan modifikasi dan/atau perubahan⁹. Lebih lanjut Pasal 5 ayat 2 UUHC menyebutkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Pengaturan pasal tersebut

menimbulkan permasalahan praktis yang mana jika menggunakan konsep perjanjian jual beli maka benda yang telah dibeli maka akan beralih hak kepemilikannya dari penjual kepada pembeli. Berbeda dengan konsep hak moral sebagaimana diatur dalam UUHC yang menyatakan bahwa hak moral tidak dapat beralih untuk dan atas alasan apapun selama pencipta masih hidup. Adanya perbedaan konsep antara perjanjian jual beli hak cipta dan/atau karya cipta tersebut dan status hak moral yang absolut menimbulkan kontradiktif dan ketidakjelasan baik secara yuridis maupun konseptual.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis menarik perumusan masalah yakni bagaimana keabsahan perjanjian jual beli karya cipta lagu yang mencantumkan klausula pengalihan hak moral dan bagaimana akibat hukum terkait dengan adanya klausula pengalihan hak moral melalui perjanjian jual beli pada suatu karya cipta lagu.

Tujuan dari penelitian ini ada untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana keabsahan perjanjian jual beli karya cipta lagu yang mencantumkan klausula pengalihan hak moral dan mengkaji bagaimana akibat hukum terkait dengan adanya klausula pengalihan hak moral melalui perjanjian jual beli pada suatu karya cipta lagu.

METODE PENELITIAN

⁶ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁷ I Gede Dewa Palguna, 2016, “*Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Perjanjian dalam Hukum Perdata*”, Jurnal Hukum Ius, Vol. 4, No. 2.,

⁸ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.16.

⁹ Sartika Nanda Lestari, 2019, “*Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia*”, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 3. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6550>

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hak moral dan perjanjian jual beli yaitu UUHC dan KUHPPerdata. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus utama mengkaji penerapan dan pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁰.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan hasil penelitian, jurnal dan putusan pengadilan yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik Pengolahan dan Penyajian data yang akan diperoleh nantinya akan dikumpulkan, diolah, dipilih sesuai dengan objek penelitian atau dilakukan proses editan. Jika relevan, maka data bisa digunakan sebagai bahan analisis, namun jika tidak relevan akan diabaikan. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk penelitian.

Data yang dikumpulkan dan diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan memahami data yang dikumpulkan dan diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan objek yang sedang diteliti dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai objek yang diteliti¹¹

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Karya Cipta Lagu Yang Mencantumkan Klausula Pengalihan Hak Moral.

Hak adalah wewenang yang diberikan kepada subyek hukum sebagai contoh adalah wewenang untuk memiliki hak moral atas karya cipta miliknya¹². Setiap adanya peralihan hak maka pada umumnya dilakukan dengan membuat perjanjian (*agreement*) sebagai dasar peralihan hak tersebut. Salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan peralihan hak adalah perjanjian jual beli. Jika ditelaah dalam konsep hukum keperdataan, perjanjian jual beli tidak terlepas dari Pasal 1320 KUHPPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat yang diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPPerdata. Perjanjian jual beli tersebut tunduk pada syarat sah perjanjian pada pasal tersebut karena keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut. Sepakat yang diamanatkan dalam KUHPPerdata adalah sepakat yang konsensual.

Prinsip konsensual menjadi prinsip penting bagi para pihak untuk menyatakan kesepakatannya. Artinya para pihak harus memberi kata sepakat berdasarkan kebebasannya. Pasal 1321 KUHPPerdata menyatakan bahwa kesepakatan tidak dibenarkan dicapai dengan cara menyalahgunakan keadaan. Cakap hukum jika ditinjau dari hukum keperdataan yaitu subyek hukum haruslah sudah dewasa dan

¹⁰ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.

¹¹ Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 11.

¹² Theresia N. A. Narwadan, 2014, "*Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet*", Jurnal Sasi, Vol. 20., No. 2., hal. 73. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.

tidak berada di bawah pengampunan. Suatu hal tertentu jika dilihat pada Pasal 1234 suatu hal tertentu dikaitkan dengan prestasi seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang dan/atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum, maka jika ditafsirkan menggunakan konsep *a contrario* suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

Pelaksanaan perjanjian jual beli menurut hukum perdata berkaitan erat dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana tercermin pada Pasal 1338 KUHPerdota dimana setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menggugat pemenuhan prestasi atau meminta ganti kerugian di pengadilan. Sementara itu, pengalihan hak atas barang dalam jual beli terjadi secara otomatis pada saat penyerahan barang (*levering*), bukan pada saat kesepakatan dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memisahkan antara kesepakatan dan pelaksanaan fisik dari jual beli. Dalam hal ini, KUHPerdota mengatur dua tahap dalam peralihan hak, yakni tahap konsensual dan tahap nyata berupa penyerahan barang¹³. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang jika

melihat perjanjian jual beli terhadap hak Moral dalam konteks UUHC terjadi kontradiksi dimana dalam perjanjian jual beli yang paling berperan penting adalah syarat sah perjanjian, terjadinya peralihan hak ketika sudah ada penyerahan dan pembayaran terhadap barang yang diperjanjikan. Sedangkan dalam UUHC Pasal 5 dinyatakan bahwa hak moral terhadap karya ciptaan seseorang abadi dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama pencipta tersebut masih hidup.

Pasal 57 ayat 1 UUHC lebih lanjut menjelaskan bahwa hak moral berlaku tanpa batas waktu. Adanya kontradiksi antara konsep perjanjian jual beli dan konsep hak moral yang dimiliki pencipta, maka perlu digali lebih dalam terkait dengan hak moral itu sendiri. Hak moral dianggap hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta suatu karya termasuk karya lagu dan/atau musik. Hak ini membantu pencipta suatu karya lagu dan/atau musik menjaga karyanya agar tidak digunakan sewenang-wenang dan dapat merusak citra/reputasi pencipta itu sendiri. Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law system* melindungi tidak hanya hak ekonomi terhadap suatu karya ciptaan tapi juga melindungi hak moral yang berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *common law system* yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak ekonomi.

Civil law system menilai hak moral perlu untuk dilindungi karena hak tersebut dianggap sebagai jerih payah dan setiap usaha yang dilakukan pencipta untuk menghasilkan suatu karya ciptaan¹⁴.

¹³ Abd. Rahman Saleh, Imam Fawid, 2025, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli: Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan

Sosial Humaniora, Vol. 2., No. 5., hal. 343.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1245>
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi>

¹⁴ Sartika Nanda Lestari, *Loc. Cit.*

Melihat perspektif hukum internasional, hak moral diatur dalam Konvensi Bern pada Pasal 6 yang jika diterjemahkan menyatakan pencipta memiliki hak untuk mendapat pengakuan terhadap kepemilikan atas karyanya dan keberatan atas perubahan-perubahan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta¹⁵. Pasal 98 UUHC secara implisit juga kembali menegaskan perlindungan terhadap hak moral ini yang mana pasal tersebut menyatakan ”pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang uang dengan sengaja tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta melanggar hak moral”¹⁶.

Jika melihat pada fenomena yang terjadi terdapat beberapa contoh perjanjian jual beli lagu pada praktiknya, sebagaimana sudah diterangkan pada latar belakang seperti ahmad dhani yang membeli secara langsung lagu Muhammad Ridho yang berjudul Neng Neng Nong Neng pada acara pencarian bakat, yang kemudian dikomersialisasi oleh Ahmad Dhani melalui bandnya yang bernama Triad. Jika melihat lagu neng neng nong neng tersebut pada platform video (*youtube*) misalnya, sudah tidak lagi tertera nama Muhammad Ridho sebagai pencipta lagu tersebut. Kemudian berdasarkan wawancara sebagaimana dikutip Jakarta Times Ahmad Dhani juga menuturkan membeli karya lagu Stephen Simmons, Sergio Mendes dan

Michael English yang kemudian liriknya diubah¹⁷. Selain itu band The Overtunes juga membeli lagu Boyzone berjudul *Center of Gravity* yang kemudian dirubah liriknya menjadi judul lagu sayap pelingdungmu¹⁸.

Jika menelisik lebih jauh lagi pengaturan hak moral pada Pasal 5 UUHC ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa hak moral yang dimiliki oleh pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya terhadap pemakaian ciptaannya. Artinya jika penjual karya cipta dalam hal ini lagu dan/atau musik jika sudah sepakat untuk tidak mencantumkan namanya pada ciptaannya maka nama pencipta karya tersebut tidak akan dicantumkan pada karyanya yang sudah dibeli dan dikomersialisasi oleh pembelinya. Lebih jauh lagi pelepasan pencantuman nama pencipta tidak serta merta kemudian melepaskan hak moral yang melekat pada pencipta tersebut.

Seperti kasus Vidi Aldiano dengan Keenan Nasution, dimana awalnya dibeli label Suara Hati yang kemudian seiring waktu berjalan lagu berjudul ”Nuansa Bening” disebarluaskan atas nama VA Records dan nama pencipta yang dicantumkan Vidi Aldiano bukan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti¹⁹. Beberapa kasus yang dihimpun oleh penulis dapat terlihat bahwa hak moral sepenuhnya menjadi hak absolut dari pencipta. Pencipta memiliki kehendak bebas untuk menuntun atau tidak menuntun terkait dengan

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷ Dhina Chahyanti, 2025, *Bukan Plagiat, Ahmad Dhani Resmi Beli Lisensi Lagu Asing*, Jakarta Times. <https://jakarta.times.co.id/news/gaya-hidup/GAC230hA6/Bukan-Plagiat-Ahmad-Dhani-Resmi-Beli-Lisensi-Lagu-Asing> diakses 19 Oktober 2025.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Andika Aditia, 2025, “Putra Keenan Nasution Ungkap Kronologi Ayahnya Putuskan Gugat Vidi Aldiano ats Lagu Nuansa Bening”, Kompas.com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/06/04/173300066/putra-keenan-nasution-ungkap-kronologi-ayahnya-putuskan-gugat-vidi-alldiano?page=all> diakses 19 Oktober 2025.

pencantuman nama pencipta itu sendiri terhadap karya ciptanya yang disebar luaskan oleh pembeli karya ciptanya.

Akibat Hukum Terkait Dengan Adanya Klausula Pengalihan Hak Moral Melalui Perjanjian Jual Beli Pada Suatu Karya Cipta Lagu.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh subyek hukum²⁰. Pada dasarnya Pasal 5 UUHC yang mengatur tentang pelaksanaan hak moral ini memberikan kebebasan kepada pencipta untuk tetap mempertahankan atau melepaskan hak tersebut. Sejalan dengan konsep Hak pada umumnya bahwa seseorang yang memiliki hak bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak miliknya tersebut. Pada prinsipnya perjanjian jual beli dapat terjadi jika ada kesepakatan yang konsensual. Perjanjian pada umumnya merupakan lingkup hukum privat. Hukum privat menyangkut hubungan antar individu yang memberi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri konsep dan kepentingannya²¹.

Menurut Scholten yang dikutip dalam buku Pengantar Hukum Indonesia E. Utrecht dan M. Saleh hukum privat merupakan hukum umum (*gemene recht*) karena membuat asas-asas umum yang mana negara juga tunduk pada hukum umum ini selama tidak diadakan pengecualian²². Pendapat Scholten sejalan bahwa dalam lingkup hukum privat bahwa

aturan tertulis (negara) bersifat jalan terakhir. Utrecht berpendapat sebagaimana dikutip oleh Rahayu Prasetyaningsih menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap aturan hukum bertujuan mengatur dan memaksa, tetapi terdapat golongan aturan yang baru dapat memaksa apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri. Dalam hal ini terdapat penyelesaian hukum dengan kesepakatan, maka pemerintah yang bertindak untuk menyelesaikannya²³. Dari doktrin-doktrin tersebut terlihat bahwa hukum privat memiliki doktrin sebagai pelengkap. Jika dikorelasikan dengan permasalahan perjanjian jual beli pengalihan hak moral terhadap suatu karya cipta maka sepenuhnya menjadi kehendak para pihak yang menghendaknya. Hal tersebut merupakan ikatan bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks hukum perjanjian, prinsip *pacta sunt servanda* berperan penting sebagai dasar mengikat dan juga bertujuan memberi kepastian bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Pasal 5 UUHC, Pasal 57 UUHC dan Pasal 98 UUHC baru akan berubah menjadi dasar hukum memaksa jika tidak ada perikatan diantara pihak yang sedang berselisih paham.

Artinya jika terdapat perjanjian jual beli terhadap hak moral terhadap suatu karya ciptaan dan melihat Pasal 5 UUHC yang memberikan kebebasan terhadap pencipta untuk tetap memegang atau melepaskan haknya. Jika perjanjian jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

²⁰ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 39.

²¹ Rahayu Prasetyaningsih, 2014, "Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan Yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.

1, No. 2., hal. 371.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a9>

<https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol1/iss2/4>

²² E. Utrecht dan M. Saleh, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 90.

²³ Rahayu Prasetyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 373.

peraturan-peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan tidak melawan hukum, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak seperti undang-undang. Jika pencipta sudah sepakat melepaskan hak moralnya kepada orang yang membeli karya ciptanya melalui perjanjian jual beli maka sudah seharusnya pencipta tidak lagi memiliki hak moral tersebut. Akan tetapi yang khusus dari pengaturan UUHC ini adalah UUHC menghendaki dan menyepakati bahwa karya cipta pencipta yang sudah dilepaskan dan diserahkan kepada orang lain, pencipta tetap memiliki hak untuk menuntut orang lain yang mana orang lain tersebut tidak diberi izin atau mendapat persetujuan untuk menggunakan hak moral dari pencipta itu sendiri. Seperti kasus Vidi Aldiano bahwa Keenan Nasution tidak terima ketika karya ciptanya diakui sebagai milik Vidi Aldiano. Keenan Nasution merasa bahwa dia memberikan hak ciptanya termasuk hak moral didalamnya kepada label Suara Hati bukan Vidi Aldiano. Juga seperti Ahmad Dhani dan The Overtunes bahwa pencipta lagu yang mereka beli lagunya tidak berkeberatan jika namanya tidak dicantumkan dalam lagu yang sudah mereka beli dan sudah mereka komersialisasi.

Hal tersebut menunjukkan peran penting dari sebuah kesepakatan yang konsensual dalam konteks perjanjian jual beli hak moral terhadap karya cipta lagu. Jika perjanjian jual beli hak moral ini dilakukan secara konsensual dan berdasarkan kesepakatan bebas tanpa ada penyalahgunaan keadaan, maka berlakulah prinsip *Pacta Sunt Servanda* diantara mereka. Akan tetapi jika tidak ada kesepakatan bebas dan konsensualitas dari pencipta untuk menyerahkan karya ciptanya maka pembeli dalam hal ini akan menjadi pemegang hak cipta tidak dapat

untuk mengakui untuk dan atas alasan apapun karya tersebut. Sebagaimana perjanjian jual beli pada umumnya, kesepakatan tidak boleh dicapai dengan cara menyalahgunakan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini diatur sebagaimana Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sepakat tidak boleh dicapai karena penipuan, paksaan dan kekhilafan. Penyalahgunaan keadaan ini menjadi dapat menyebabkan perjanjian jual beli hak moral tersebut menjadi dapat dibatalkan. Menelaah Pasal 1320 terdapat dua konsekuensi jika mengabaikan syarat sah tersebut. Pertama perjanjian dapat dibatalkan jika melanggar syarat subyektif yaitu kesepakatan dan kecakapan, kedua perjanjian dapat batal demi hukum jika melanggar syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara normatif, hak moral pencipta bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sesuai dengan amanat UUHC Pasal 5 dan Pasal 57. Namun, dalam konteks hukum privat, Pasal 5 UUHC memberikan kebebasan kepada pencipta untuk tetap mempertahankan atau melepaskan hak tersebut. Perjanjian jual beli pengalihan hak moral, dalam lingkup hukum privat harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, terutama kesepakatan yang konsensual dan bebas dari penyalahgunaan keadaan. Jika perjanjian dicapai dengan konsensual, prinsip *pacta sunt servanda* berlaku di antara para pihak. Meskipun pencipta sepakat melepaskan hak moralnya melalui perjanjian, UUHC tetap memberikan hak kepada pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang menggunakan hak moral tersebut tanpa

persetujuan pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUHC. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan UUHC menjadi dasar hukum yang memaksa (*ius cogens*) untuk menjaga sifat eksklusifitas dari karya cipta bagi pencipta karya tersebut. Kedua konsep tersebut menjadi kontradiktif dimana KUHPerdata mendasarkan kesepakatan pada perjanjian dan UUHC melihat meskipun terdapat kesepakatan pencipta tidak akan kehilangan hak moral atas ciptaanya.

Perjanjian jual beli pengalihan hak moral, meskipun masuk dalam lingkup hukum privat, harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, terutama kesepakatan yang konsensual dan bebas dari penyalahgunaan keadaan. Jika perjanjian dicapai dengan konsensual maka prinsip *pacta sunt servanda* berlaku di antara para pihak. Klausula pengalihan hak moral dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) jika terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan, terutama jika kesepakatan dicapai melalui penyalahgunaan keadaan. Pelanggaran syarat ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang diberikan pencipta tidak bebas dan konsensual.

Saran

Perlu dibuat atau ditambahkan pengaturan yang secara eksplisit memastikan apakah memperkuat sifat *ius cogens* (hukum memaksa) dari Hak Moral bahwa klausula kontrak yang berupaya secara total menghapus hak moral dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif perjanjian terkait sebab yang halal, Pasal 1337 KUHPerdata yang bertentangan dengan undang-undang, atau diperbolehkan dan dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan konteks

kesepakatan yang konsensual. Pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum mengenai perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral, serta risiko penandatanganan klausula pengalihan hak moral, LMK dapat diberikan mandat yang lebih kuat untuk melakukan verifikasi dan audit terhadap perjanjian jual beli karya cipta, guna memastikan bahwa klausula yang bertentangan dengan hak moral pencipta (sebagaimana diatur UUHC) tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Saleh, Imam Fawid, Jurnal, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli: Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1245>
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi>
- Alvin Bahar, *Alasan Ahmad Dhani Beli Lagu Neng Neng Nong Neng: Selera Pendengar Musik Indonesia Menurun*, Internet <https://hai.grid.id/read/072724165/alasan-ahmad-dhani-beli-lagu-neng-neng-nong-neng-selera-pendengar-musik-indonesia-menurun>, diakses pada 19 Oktober 2025.
- Andika Aditia, 2025, *Putra Keenan Nasution Ungkap Kronologi Ayahnya Putuskan Gugat Vidi Aldiano atas Lagu Nuansa Bening*, Kompas.com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/06/04/173300066/putra->

- keenan-nasution-ungkap-kronologi-ayahnya-putusan-gugat-vidi-aldiano?page=all, diakses 19 Oktober 2025.
- Dhina Chahyanti, 2025, *Bukan Plagiat, Ahmad Dhani Resmi Beli Lisensi Lagu Asing*, Jakarta Times. <https://jakarta.times.co.id/news/gaya-hidup/GAC230hA6/Bukan-Plagiat-Ahmad-Dhani-Resmi-Beli-Lisensi-Lagu-Asing>, diakses 19 Oktober 2025.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Iany, 1990, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- E. Utrecht dan M. Saleh, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Erna Tri Rusmala Ratnawati, Jurnal, *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)*, Jurnal Widya Pranata Hukum. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/44/40>
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Gede Dewa Palguna, Jurnal, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Perjanjian dalam Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Ius.
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu Prasetyaningsih, 2014, *Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan Yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a9>
<https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol1/iss2/4>
- Sartika Nanda Lestari, Jurnal, *Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6550>.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Theresia N. A. Narwadan, Jurnal, *Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet*, Jurnal Sasi. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, Jurnal, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/22/10/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta